



**PUTUSAN**

Nomor 262/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Penggugat";

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 262/Pdt.G/2010/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor : KK/28.06.03/PW.01/010/V/2010 tanggal 31 Mei 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 30 Mei 2010 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:



- a. Tergugat tidak memberikan kepada lahir maupun batin kepada penggugat;
- b. Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada PPN KUA Kecamatan Citangkil dan PPN KUA Ciwandan
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan memerintahkan



kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi dan para pihak telah memilih Rasyidi, SH. sebagai mediator, Selanjutnya Majelis Hakim telah menunjuk Rasyidi, SH. sebagai mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator No. 262/Pdt.G/2010/PA.Clg. tanggal 21 Juli 2010;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2010, mediasi gagal dilaksanakan karena para pihak tidak mau hadir untuk dimediasi;

Bahwa Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil karena mediasi gagal dilaksanakan, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Penggugat, namun Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga mulai tidak rukun sejak Desember 2009 karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi, dimana Penggugat menuntut lebih dari kemampuan Tergugat, Tergugat tidak menyetujui Penggugat bekerja karena Tergugat masih mampu menafkahi Penggugat, akhirnya Tergugat berpisah dengan Penggugat sejak 7 bulan yang lalu dan Tergugat terpaksa menjatuhkan talak pada tanggal 30 Mei 2010, mengenai perceraian Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, atas jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat namun mengenai penyebab pertengkaran Penggugat bukan menuntut lebih dari kemampuan Tergugat namun Penggugat ingin agar Tergugat bertanggung jawab untuk masa depan rumah tangganya, serta Tergugat telah menanggapi replik tersebut dengan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK/28.06.03/PW.01/010/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan tanggal 31-05-2010 (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat



juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 18 Desember 2008, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2009 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah melihat mereka ribut penyebabnya karena Tergugat telah melarang Penggugat untuk bekerja, padahal Tergugat mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 7 bulan yang lalu dan pada tanggal 30 Mei 2010 Tergugat menjatuhkan talak didepan Saksi;
  - Bahwa Saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi paman Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 18 Desember 2008, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2009 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari laporan Penggugat penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung



jawab dalam nafkah penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 7 bulan yang lalu, dan pada tanggal 30 Mei 2010 Tergugat menjatuhkan talak didepan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan menolak sebagian;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti tertulis maupun Saksi dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi dan para pihak telah memilih Rasyidi, SH. sebagai mediator, Selanjutnya Majelis Hakim telah menunjuk Rasyidi, SH. sebagai mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator No. 262/Pdt.G/2010/PA.Clg. tanggal 21 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2010, mediasi gagal dilaksanakan karena para pihak tidak mau hadir untuk dimediasi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkaranya namun tidak berhasil,



maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah: apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 30 Mei 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga yang akhirnya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil- dalil Penggugat, namun Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga mulai tidak rukun sejak Desember 2009 karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi, dimana Penggugat menuntut lebih dari kemampuan Tergugat, Tergugat tidak menyetujui Penggugat bekerja karena Tergugat masih mampu menafkahi Penggugat, akhirnya Tergugat berpisah dengan Penggugat sejak 7 bulan yang lalu dan Tergugat terpaksa menjatuhkan talak pada tanggal 30 Mei 2010, mengenai perceraian Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat namun mengenai penyebab pertengkaran Penggugat bukan menuntut lebih dari kemampuan Tergugat namun Penggugat ingin agar Tergugat bertanggung jawab untuk masa depan rumah tangganya, serta Tergugat telah menanggapi replik tersebut dengan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa karena alasan cerai yang diajukan Penggugat ini karena adanya perselisihan dalam rumah tangga, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, harus mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti tertulis dan telah mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat;

Menimbang bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat paling tidak sejak tahun 2009 yang lalu berselisih terus menerus yang penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Penggugat selalu meminta lebih dari kemampuan Tergugat dan ketika Penggugat minta ijin untuk bekerja ternyata Tergugat tidak memberi ijin karena Tergugat merasa masih mampu untuk menafkahi keluarga, sedangkan yang diinginkan Penggugat agar Tergugat mampu mempersiapkan masa depan keluarganya, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah 7 bulan, Para Saksi telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi gagal dilaksanakan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta pihak keluarga tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan melihat perpisahan yang sudah  $\pm$  7 bulan, dalam alasan yang sama membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal



39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan "Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", bahwa alasan perceraian tersebut adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempersoalkan faktor penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, terlebih mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut (vide yurisprudensi No. 38 K/AG/90 Tanggal 5 Oktober 1991) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan Tergugat juga tidak menunjukkan l'tikad baiknya untuk membangun kembali rumah tangga yang bahagia, terbukti Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dengan demikian maksud perkawinan sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu : bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sudah sulit dicapai oleh kedua belah pihak; karenanya Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama cilegon diperintakan untuk menyampaikan





salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Ciwandan dan Citangkil;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Rabu tanggal 28 Juli 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1431 Hijriyyah Oleh kami, Drs. Ase Saepudin H.. Ketua Majelis, Drs. Rokhmadi, M. Hum. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu A. Hanafi, B.A. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. Rokhmadi, M. Hum

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

PANITERA SIDANG

Ttd

A. Hanafi, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

SALINAN SESUAI ASLINYA,

P A N I T E R A,

Ttd

DRS. H. ABDULLAH SAHIM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)